


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang didirikan sejak tanggal 2 Mei 1547, merupakan pusat pemerintahan provinsi tersebut. Wilayahnya memiliki luas sekitar 373,70 km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Demak di timur, dan Laut Jawa di utara dengan garis pantai sepanjang sekitar 13,6 km. Detail kondisi geografis Kota Semarang tercantum pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang mengusung Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Visi tersebut adalah "Mewujudkan Kota Semarang yang Semakin Unggul Berdasarkan Prinsip Pancasila dalam Konteks Bhinneka Tunggal Ika NKRI." Sementara itu, Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul

dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif.

2. Memperkuat Potensi Ekonomi Lokal agar Lebih Kompetitif dan Mendorong Pembangunan Industri dengan Berbasis Penelitian dan Inovasi, Berlandaskan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.
3. Menjamin Kebebasan Beribadah bagi Masyarakat, Memastikan Pemenuhan Hak Dasar, Melindungi Kesejahteraan Sosial, dan Menegakkan Hak Asasi Manusia secara Adil.
4. Membangun Infrastruktur yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota.
5. Melakukan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Progresif dan Menghasilkan Produk Hukum yang Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Letak Kota Semarang sangat strategis karena berada di jalur utama aktivitas ekonomi di Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini terletak antara garis lintang $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Selatan dan garis bujur $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Timur. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Utara, Kabupaten Demak di bagian Timur, Kabupaten Kendal di bagian Barat, dan Kabupaten Semarang di bagian Selatan. Suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 20-30 derajat Celsius, dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celsius. Ketinggian Kota Semarang bervariasi antara 0,75 hingga 359,00 meter di atas permukaan laut. Secara topografis, Kota Semarang terbagi menjadi daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Bagian perbukitan atau dataran tinggi di sebelah selatan kota, yang dikenal sebagai Semarang Atas, memiliki ketinggian antara 90 hingga 359 meter

di atas permukaan laut. Sementara daerah dataran rendah, yang disebut Semarang Bawah, memiliki ketinggian antara 0,75 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut. Informasi tersebut tersaji dalam Tabel 2.1 di bawah ini.:

Tabel 2.1 Wilayah Perbatasan Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Timur	110° 35 ' BT	Kab Demak
Barat	109° 50 ' BT	Kab Kendal
Selatan	7° 10 ' LS	Kab Semarang
Utara	6° 50 ' LS	Laut Jawa

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Kota Semarang adalah fondasi pembangunan di Jawa Tengah dan terdiri dari empat simpul pintu gerbang: koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Kota ini memainkan peran kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan yang menghubungkan jalur transportasi laut, jalur transportasi darat (melalui kereta api dan jalan raya), dan jalur transportasi udara melalui bandara yang merupakan potensi bagi pengembangan transportasi di Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang mencakup area seluas 373,70 km², yang merupakan sekitar 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Administratifnya, Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Berikut adalah rincian luas setiap kecamatan:

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km²)
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
TOTAL		177	373,70

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Di wilayah kecamatan, terdapat dua kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar dan paling kecil. Kecamatan dengan luas terbesar terletak di bagian selatan, yang merupakan daerah perbukitan dengan banyak lahan yang masih subur untuk pertanian dan perkebunan. Ini termasuk Kecamatan Mijen, yang memiliki luas wilayah sekitar 57,55 km², dan Kecamatan Gunungpati, yang memiliki luas wilayah sekitar 54,11 km². Sementara itu, wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 5,93 km², dan Kecamatan Semarang Tengah, yang memiliki luas wilayah sekitar 6,14 km². Kecamatan terkecil ini terletak di pusat kota, yang juga merupakan pusat ekonomi atau bisnis kota Semarang, sehingga sebagian besar wilayahnya dihiasi dengan bangunan bersejarah seperti Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan sekitarnya yang dikenal sebagai "Kota Lama" Semarang.

2.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dispendukcapil Kota Semarang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Pasal 2 Peraturan Daerah tersebut mengatur pembentukan berbagai dinas daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Daerah tersebut, Dispendukcapil Kota Semarang berfungsi sebagai bagian dari pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pendirian Dispendukcapil Kota Semarang dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik, khususnya dalam hal pencatatan sipil dan kependudukan. Bagian pencatatan sipil bertujuan untuk melakukan pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak, dan kematian sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, bagian kependudukan bertugas dalam memberikan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi yang diusung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang periode 2021-2024 adalah terciptanya Kota Semarang yang semakin maju, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam. Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan potensi Sumber Daya Manusia untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Menggalakkan pengembangan ekonomi lokal yang kompetitif serta mendukung perkembangan industri, dengan berlandaskan pada penelitian

- dan inovasi yang mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kebebasan beribadah bagi masyarakat serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia dengan cara yang adil.
 4. Mewujudkan infrastruktur yang ramah lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
 5. Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan secara progresif dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas tersebut:

Tugas Pokok:

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk,

Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk.

3. Menyusun rencana dan program kerja serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Merumuskan kebijakan dan mengembangkan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Melaksanakan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Melaksanakan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Melaksanakan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi, dan penduduk rentan.
9. Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Mengelola dan menyajikan data administrasi kependudukan.
11. Menyajikan dan melayani informasi administrasi kependudukan.
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Menyimpan dan memelihara dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Membina dan mensosialisasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Melaksanakan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Menanggung jawabkan kajian teknis, rekomendasi perjanjian, dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.


17. Mengelola urusan Kesekretariatan Dinas.

18. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang



Sumber: dispendukcapil.semarangkota.go.id

2.2.4 Bentuk Layanan Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyediakan sebuah situs web resmi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah. Selain situs web, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga mengoperasikan layanan mobil keliling. Mobil ini difungsikan untuk

memberikan layanan administrasi kependudukan. Untuk memperluas cakupan layanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki kantor cabang di setiap kecamatan (TPDK) yang ada di Kota Semarang. Selain itu, mereka juga menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam hal pelayanan pembuaatan KIA diantaranya dengan rumah sakit, sekolah di Kota Semarang dari SD hingga SMA, toko buku, dll.